

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan suci yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang sangat luas.¹

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 yang menjadi landasan utama pensyariaan pernikahan dalam Islam:²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang."

¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 406.

(Q.S. ar-Rum [30]: 21)

Namun demikian, praktik pernikahan dini (pernikahan di bawah umur) masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Desa Cikarageman Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Pernikahan dini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.³

Sebelum adanya perubahan undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menetapkan batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Perubahan ini dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai bahwa perbedaan usia minimal pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan bentuk diskriminasi.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini menunjukkan bahwa secara regulasi, negara memiliki kepentingan untuk mengatur batas usia pernikahan demi kemaslahatan.⁵

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, hlm. 56-58.

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 15 ayat (1).

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, kasus pernikahan dini di Desa Cikarageman dan sekitarnya dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan angka yang cukup signifikan. Berikut adalah data pernikahan dini yang tercatat:⁶

Tabel 1.1 Data Pernikahan Dini di Kecamatan Setu Tahun 2022-2025

No.	Tahun	Jumlah Pernikahan	Pernikahan Dini	Persentase
1	2022	245	18	7,35%
2	2023	267	22	8,24%
3	2024	258	20	7,75%
4	2025	271	24	8,86%
	Total	1.041	84	8,07%

Sumber: KUA Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, 2025

Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata 8,07% pernikahan yang terjadi di Kecamatan Setu merupakan pernikahan dini. Angka ini cukup mengkhawatirkan mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan keluarga dan masa depan pasangan yang menikah di bawah umur.⁷

⁶ Hamdani, Kepala KUA Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, Interview Pribadi, Bekasi, 15 Juli 2026.

⁷ Irma Risma Yanti, Pelaku Pernikahan Dini, Desa Cikarageman Kabupaten Bekasi, Interview Pribadi, Bekasi, 18 Juli 2026.

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat perdebatan mengenai batas usia pernikahan. Mayoritas ulama klasik tidak menetapkan batas usia minimal untuk menikah, melainkan menggunakan konsep baligh sebagai syarat kecakapan. Namun, ulama kontemporer memandang bahwa penetapan batas usia pernikahan merupakan bentuk ijtihad yang bertujuan untuk mewujudkan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl).⁸

Dari perspektif kemaslahatan dan kemudratan, pernikahan dini membawa dilema tersendiri. Di satu sisi, pernikahan dini dapat dianggap sebagai upaya menjaga kehormatan (ḥifẓ al-'ird) dan mencegah pergaulan bebas (zina). Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:⁹

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan."

(H.R. al-Bukhārī dan Muslim)

⁸ Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jilid IX, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 6682.

⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb an-Nikāḥ, Hadits No. 5066.

Di sisi lain, pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai kemudratan (mafsadat) seperti gangguan kesehatan reproduksi, putus sekolah, ketidaksiapan mental dan emosional, kemiskinan, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pada akhirnya mengancam keutuhan keluarga.¹⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) huruf (c) menegaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memberikan perlindungan kepada anggota keluarga dari segala bentuk kekerasan.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai kemaslahatan dan kemudratan praktik pernikahan dini ditinjau dari perspektif hukum Islam serta implikasinya terhadap keutuhan keluarga di Desa Cikarageman Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah *fiqhiyyah* yang relevan.

B. Identifikasi Masalah

¹⁰ Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 1, (2014), hlm. 1-16.

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) huruf (c).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Masih maraknya praktik pernikahan dini di Desa Cikarageman Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 2022-2025.
2. Adanya perbedaan pandangan antara hukum positif dan fiqh klasik mengenai batas usia pernikahan.
3. Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang dampak pernikahan dini terhadap keutuhan keluarga.
4. Perlunya kajian mendalam tentang kemaslahatan dan kemudratan pernikahan dini dari perspektif *maqāṣid al-syar'ah*.
5. Tingginya angka perceraian di kalangan pasangan pernikahan dini yang mengancam keutuhan keluarga.
6. Faktor ekonomi, pendidikan, budaya, dan kehamilan di luar nikah sebagai pemicu pernikahan dini.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang teridentifikasi, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Analisis kemaslahatan dan kemudratan praktik pernikahan dini ditinjau dari hukum Islam dengan pendekatan *maqāṣid al-syar'ah*.
2. Kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Cikarageman Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

3. Implikasi pernikahan dini terhadap keutuhan keluarga berdasarkan data wawancara dengan narasumber terkait di KUA Kecamatan Setu dan masyarakat Desa Cikarageman.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pernikahan dini yang terjadi di Desa Cikarageman Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi pada tahun 2022-2025?
2. Bagaimana analisis kemaslahatan dan kemudratan praktik pernikahan dini ditinjau dari hukum Islam?
3. Bagaimana implikasi praktik pernikahan dini terhadap keutuhan keluarga di Desa Cikarageman Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik pernikahan dini yang terjadi di Desa Cikarageman Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi pada tahun 2022-2025.
2. Untuk menganalisis kemaslahatan dan kemudratan praktik pernikahan dini ditinjau dari hukum Islam berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syar'ah*.
3. Untuk menganalisis implikasi praktik pernikahan dini terhadap keutuhan keluarga di Desa Cikarageman Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam, terutama terkait analisis kemaslahatan dan kemudratan pernikahan dini berdasarkan teori maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak pernikahan dini terhadap keutuhan keluarga, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang bijak terkait usia pernikahan.

a) Bagi Pemerintah dan KUA: Menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pencegahan pernikahan dini dan program penyuluhan pernikahan.

a) Bagi Akademisi: Menambah khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya kajian tentang pernikahan dini dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI. Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam, pernikahan dini, konsep kemaslahatan dan kemudratan dalam hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah, keutuhan keluarga, kajian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Bab ini menjelaskan waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini menyajikan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Desa Cikarageman, profil KUA Kecamatan Setu, praktik pernikahan dini tahun 2022-2025, analisis kemaslahatan dan kemudratan, tinjauan hukum Islam, serta implikasi terhadap keutuhan keluarga.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.